



BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 188.342- 03 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPAHANG TENTANG
PENYUSUNAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK (PSP)
DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA (IKM)
PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2023

BUPATI KEPAHANG,

Menimbang : bahwa untuk melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kepahiang tentang Penyusunan Program Sekolah Penggerak (PSP) dan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten kepahiang tahun 2023, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) perlu menetapkan Keputusan Bupati Kepahiang tentang Penyusunan Program Sekolah Penggerak (PSP) dan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten kepahiang tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2120) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6762);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kepahiang tentang Penyusunan Program Sekolah Penggerak (PSP) dan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten kepahiang tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas Melaksanakan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kepahiang Penyusunan Program Sekolah Penggerak (PSP) dan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten kepahiang tahun 2023,
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang .
Pada Tanggal 8 Februari 2023

BUPATI KEPAHIANG,



HIDAYATTULLAH SJAHD

JP.



Lampiran : Keputusan Bupati Kepahiang
Nomor : 188.342- ~~03~~ Tahun 2023
Tanggal : 8 Februari 2023

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPAHIANG TENTANG
PENYUSUNAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK (PSP) DAN IMPLEMENTASI
KURIKULUM MERDEKA (IKM) PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN
KEPAHIANG TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1.	Ketua	: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Sekretaris	: Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kepahiang
3.	Anggota	: 1. IRWAN SAYUTI, SH.MH 2. SURIANI M, S.Pd 3. SUSIANI T, SP 4. LIA FEBRIANI, SE 5. ARMADAN WIDODI, SH., MH 6. JASTRA NINGRAT, SH 7. ARI AFRIANTO, SH.MH 8. PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

BUPATI KEPAHIANG,



HIDAYATTULLAH SJAHD